



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Hutan Pinus II merupakan salah satu Barang Milik Daerah yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah sehingga dalam rangka untuk memanfaatkan dan mengelola serta menjaga kelestarian Tanah Hutan Pinus II, maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk pihak lain yang diharapkan dapat mengelola, memelihara serta menjaga kelestarian tanah hutan Pinus II, sehingga keberadaan tanah Hutan Pinus II dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik;
 - b. bahwa PDAM Intan Banjar sebagai Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang berada di wilayah hukum Banjarbaru dianggap mampu untuk mengelola, memelihara serta menjaga kelestarian Hutan Pinus II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Banjar.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Bagi Hasil adalah bagian laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan bagian (*share*) modal.
10. Rapat Umum Penyerta Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terhadap tahun buku dan penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar.
11. Tanah Hutan Pinus adalah Barang Milik Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 199,518 m² yang terletak di Kelurahan Mentaos, Kecamatan banjarbaru Utara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk memanfaatkan, mengelola serta memelihara serta menjaga kelestarian Tanah Hutan Pinus II, sehingga keberadaan Tanah Hutan Pinus II dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal berupa Tanah Hutan Pinus II.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dilaksanakan dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah Hutan Pinus II .

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah" dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal untuk tahun 2011 adalah berupa tanah Hutan Pinus II seluas 199,518 m² dengan nilai sebesar Rp. 10.375.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang dan aset yang terdiri dari :
- a. penyertaan modal berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2006 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
 - b. penyertaan modal berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - c. Penyertaan modal berupa aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang hingga Desember Tahun 2009 nilainya berjumlah sebesar Rp 23.294.342.613,51 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi Rp 82.669.342.613,51 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah Lima Puluh Satu Sen).

Pasal 5

Tanah Hutan Pinus II yang menjadi objek Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk pohon pinus dan atau tanaman yang ada di atasnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dan hasilnya secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Intan Banjar dapat melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB VI PENENTUAN HASIL USAHA

Pasal 8

Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 55 % dari laba bersih setelah diaudit dikalikan bagian (*share*) Penyertaan Modal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2011
BUPATI BANJAR,

ttd
PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd
H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar dan untuk memanfaatkan serta mengelola dan juga untuk menjaga kelestarian Tanah Hutan Pinus II, maka Pemerintah Daerah menunjuk pihak lain yang diharapkan dapat mengelola, memelihara serta menjaga kelestarian tanah hutan Pinus II, sehingga keberadaan tanah Hutan Pinus II dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyertaan modal berupa Tanah Hutan Pinus II.

Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM) dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 08

